



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

Keterangan
Bawaslu kab.
Pangandaran

MAHKAMAH KONSTITUSI

KETERANGAN TERTULIS **BAWASLU KABUPATEN PANGANDARAN**

**PADA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2020**

**REGISTRASI PERKARA NOMOR :
15/PHP.BUP-XIX/2021**



@Bawaslu_Kab.Pangandaran



Nomor : 004/HK.03.03/K.JB-13/02/2021 Jakarta, 02 Februari 2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Kepada
Kabupaten Pangandaran perihal Yth. Ketua Mahkamah
Perselisihan Hasil Pemilihan Konstitusi RI Jalan
Bupati dan Wakil Bupati Medan Merdeka Barat
Kabupaten Pangandaran Nomor 06 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 189.15/PAN.MK/PS/01/2021 tertanggal 29 Januari 2021, perihal Panggilan Sidang adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 20 Januari 2021 Dengan Nomor Perkara 15/PHP.BUP-XIX/2021 oieh:

Pemohon :

H. Adang Hadari dan H. Supratman,S.AP

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Bawaslu.....
No. /PHP.BUP -XIX /20.21	15..... /PHP.BUP -XIX /20.21
Hari :	Selasa.....
Tanggal :	2 Februari 2021
Jam :	13.14 WIB

Melawan:

Termohon :

KPU Kabupaten Pangandaran

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pangandaran menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada halaman 13 poin 1 dan 2 Perihal Pemohon keberatan atas hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon KPU Kabupaten Pangandaran sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor:325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020.

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah melakukan pengawasan langsung perihal Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Pangandaran pada tanggal 15 Desember 2020 tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. **(Bukti PK-1)**

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor: 325/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 bahwa keputusan tersebut sesuai dengan pokok permohonan dalam halaman 13 poin 2. **(Bukti PK-2).**

Tabel perolehan suara hasil Pleno tingkat Kabupaten Pangandaran

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1.	H.Jeje Wiradinata dan H.Ujang Endin	138.152 suara
2.	H.Adang Hadari dan H.Supratman	128.187 suara
3.	Total suara sah	266.339

2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada halaman 14 sampai dengan halaman 17 pada poin 4 sampai dengan poin 11 Mengenai Kotak Suara di TPS 3, 5 dan 8 Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran tidak terkunci dan terbuka, bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwascam Mangunjaya yang dituangkan dalam

Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tertanggal 09 Desember 2020 yang pada Pokoknya setelah pemungutan suara pada TPS 3, 5, dan 8 telah ditemukan adanya Kotak suara dalam keadaan tidak terkunci dengan tali ties serta tidak tersegel. **(Bukti PK-3)**

2.1 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dan hasil Pleno Kecamatan Mangunjaya yang didalamnya terdapat penjelasan PPS Desa Sukamaju yang mengklarifikasi bahwa alasan mereka tidak menyegel logistik surat suara di karenakan belum selesainya penulisan administrasi KPPS perihal logistik dan dikhawatirkan terjadi kekeliruan penempatan logistik yang tidak seharusnya berada dalam kotak suara, bahwa peristiwa tersebut diduga melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang dan ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang. **(Bukti PK-4)**

2.2 Bahwa berdasarkan penjelasan *a quo* Panwaslu Kecamatan Mangunjaya menerbitkan surat rekomendasi kepada PPK Mangunjaya Nomor 025/K.Bawaslu.JB-13-10/KP.04/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3, 5 dan 8 Desa Sukamaju. **(Bukti PK-5)**

2.3 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan diketahui PPK Mangunjaya melalui KPU Kabupaten Pangandaran tidak menindaklanjuti rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana Surat Nomor: 324/PL.02.6-Kpt/3218/Kab/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa rekomendasi PSU tidak memenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015. (*Bukti PK-6*)

3. Bahwa berdasarkan pokok permohonan poin 19 sampai dengan 24 pada halaman 20 sampai dengan 22, perihal ketidaksesuaian jumlah surat suara yang mengakibatkan penambahan dan pengurangan jumlah surat suara di seluruh kecamatan di Pangandaran, bahwa dalam hal ini Panwascam Se-Kabupaten Pangandaran telah melakukan pengawasan sejak pengepakan surat suara di gudang logistik KPU Kabupaten Pangandaran sampai ke gudang logistik PPK setiap Kecamatan Se-Kabupaten Pangandaran hal itu dapat dibuktikan dengan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan setiap Kecamatan Se-Kabupaten Pangandaran. (*Bukti PK-7*)

Tabel Selisih Jumlah Surat Suara 10 Kecamatan se-Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Jumlah Kebutuhan Surat Suara	Surat Suara yang diterima			Selisih
				Kekurangan	Kelebihan	
1	Cimerak	37.364	37.469	-	105	
2	Cijulang	21.871	21.911	-	40	
3	Cigugur	17.588	17.577	11	-	
4	Langkaplancar	39.317	39.321	-	4	
5	Parigi	36.379	36.405	-	26	
6	Sidamulih	23.265	23.269	-	4	
7	Pangandaran	44.582	44.578	4	-	
8	Kalipucang	29.670	29.698	-	28	
9	Padaherang	53.135	53.071	64	-	
10	Mangunjaya	25.229	25.236	-	7	
JUMLAH		328.400	328.535	79	214	135

4. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada halaman 26 huruf a sampai dengan huruf j dan penjelasan tabel Perkecamatan yang tersebar di 84 (delapan puluh empat) TPS se-Kabupaten Pangandaran. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sudah menyampaikan saran perbaikan kepada KPPS supaya hal tersebut dituliskan dalam

Model C. Kejadian Khusus. (**Bukti PK-8**)

4.1 Bahwa berdasarkan laporan dari setiap PTPS yang bertugas di 800 (delapan ratus) TPS se-Kabupaten Pangandaran, tidak ada saksi dari masing-masing Pasangan Calon, yang mengajukan keberatan atas permasalahan tersebut, bahkan saksi dari masing-masing Pasangan Calon menanda tangani Model C Hasil-KWK dan Model C. Hasil Salinan-KWK di 800 (delapan ratus) TPS se-Kabupaten Pangandaran. (**Bukti PK-9**)

4.2 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten pada tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pangandaran atas permasalahan kelebihan surat suara yang terjadi di 84 (delapan puluh empat) TPS, tidak merubah terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon. (**Bukti PK-10**)

5. Bahwa berdasarkan pokok permohonan mengenai penyalahgunaan dan pemanfaatan bantuan sosial kemanusiaan (Covid-19) Oleh Pasangan Calon *in casu* Nomor Urut 1 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 poin 26, 27 dan 28 halaman 35 sampai dengan. 38, Pemohon mendalilkan bahwa H. Jeje Wiradinata (Bupati Pangandaran / Nomor Urut 1) telah memanfaatkan bantuan Sosial Covid-19 yang merupakan Program Pemerintah, dipergunakan untuk kepentingan dalam pemilihan dirinya pada Pemilihan Bupati Kabupaten Pangandaran.

5.1 Terhadap permohonan poin 26, 27 dan 28 dapat diterangkan bahwa kegiatan tersebut sudah kami himbau melalui surat himbauan dengan Nomor: 15/K.Bawaslu.JB-13/PM.00.02/V/2020 tertanggal 05 Mei 2020 Tentang Kepala Daerah Dilarang Membuat Keputusan Yang Memberikan Keuntungan Pada Salah Satu Paslon, Menyalahgunakan Wewenang. (**Bukti PK-11**), surat himbauan dengan Nomor: 16/K.Bawaslu.JB-13/PM.00.02/V/2020 tertanggal 05 Mei 2020 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Tentang Kepala Daerah Dilarang Membuat Keputusan

Yang Memberikan Keuntungan Pada Salah Satu Paslon, Menyalahgunakan Wewenang. (*Bukti PK-12*), sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran tertanggal 30 April 2020. (*Bukti PK-13*)

5.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangandaran pada tanggal 14 Januari 2021 telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Nomor: 30/PL/PB/Kab/13.27/I/2021 dengan Nomor Register: 21/REG/LP/PB/Kab/13.27/I/2021 Perihal dugaan penyalahgunaan Bansos Covid-19, Penyalahgunaan wewenang melakukan mutasi pejabat dan penyalahgunaan wewenang menggunakan program pemerintah dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh H. Jeje Wiradinata dan H. Ujang Endin Indrawan, Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis yang tergabung di Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan Pembahasan Pertama agar dilakukan Klarifikasi untuk mencari fakta-fakta, keterangan dan bukti. Selanjutnya pada Pembahasan Dua bersama tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan tersebut tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup sehingga dihentikan proses penanganannya. (*Bukti PK-14*)

6. Bahwa perihal pemanfaatan program bantuan BPJS, dengan membagikan 20.000 kartu BPJS Se-Kabupaten Pangandaran berdasarkan pokok permohonan pada halaman 39 poin 29 dan 30

6.1 Bahwa Pengawas Kelurahan/Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran telah melakukan pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Sindangsari pada hari Senin tanggal 21 September 2020 tentang Kegiatan Launching BPJS Ketenagakerjaan bagi para penderes kelapa/aren di Lapangan Sepak

Bola Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak, dari hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Sindangsari terhadap peristiwa tersebut tidak ada dugaan pelanggaran (*Bukti PK-15*)

6.2 Bahwa Pengawas Pemilu Kecamatan Langkaplancar telah menerima Informasi Awal pada tanggal 27 September 2020 pukul 14:00 WIB perihal Pembagian Kartu BPJS Kesehatan di Desa Bunguraya (*Bukti PK-16*)

6.3 Bahwa berdasarkan Informasi Awal tersebut Pengawas Pemilu Kecamatan Langkaplancar melakukan penelusuran pada tanggal 28 September 2020 yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan di Desa Bunguraya tentang pembagian kartu BPJS tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan (*Bukti PK-17*)

6.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangandaran pada tanggal 14 Januari 2021 telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Nomor: 30/PL/PB/Kab/13.27/I/2021 dengan Nomor Register: 21/REG/LP/PB/Kab/13.27/I/2021 Perihal dugaan penyalahgunaan Bansos Covid-19, Penyalahgunaan wewenang melakukan mutasi pejabat dan penyalahgunaan wewenang menggunakan program pemerintah dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh H. Jeje Wiradinata dan H. Ujang Endin Indrawan, Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis yang tergabung di Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan Pembahasan Pertama agar dilakukan Klarifikasi untuk mencari fakta-fakta, keterangan dan bukti. Selanjutnya pada Pembahasan Dua bersama tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan tersebut tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup sehingga dihentikan proses penanganannya. (*Bukti PK-14 pada poin 5.2*)

7. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada halaman 42 sampai

dengan 46 poin 35 sampai dengan 41 mengenai Pemanfaatan Bantuan Program Kartu Indonesia Sehat, Oleh Calon Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, Panwaslu Kecamatan Sidamulih mendapatkan Informasi Awal pada tanggal 11 Oktober 2020 tentang pembagian kartu JKN-KIS dan bahan kampanye berupa brosur, **(Bukti PK-18)**

7.1 Bahwa berdasarkan Informasi Awal di atas, Panwaslu Kecamatan Sidamulih pada tanggal 12 Oktober 2020 melakukan penelusuran tentang adanya pembagian kartu JKN-KIS dan bahan kampanye berupa brosur tersebut **(Bukti PK-19)**

7.2 Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dan Rapat Pleno tentang Informasi Awal dugaan pelanggaran kemudian diputuskan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan. **(Bukti PK-20)**

7.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangandaran pada tanggal 14 Januari 2021 telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Nomor: 30/PL/PB/Kab/13.27/I/2021 dengan Nomor Register: 21/REG/LP/PB/Kab/13.27/I/2021 Perihal dugaan penyalahgunaan Bansos Covid-19, Penyalahgunaan wewenang melakukan mutasi pejabat dan penyalahgunaan wewenang menggunakan program pemerintah dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh H. Jeje Wiradinata dan H. Ujang Endin Indrawan, Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis yang tergabung di Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan Pembahasan Pertama agar dilakukan Klarifikasi untuk mencari fakta-fakta, keterangan dan bukti. Selanjutnya pada Pembahasan Dua bersama tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan tersebut tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup sehingga dihentikan proses penanganannya. **(Bukti PK-14 pada poin 5.2)**

8. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada halaman 46 sampai dengan 47 poin 42 dan 43 perihal Pemanfaatan Program Keluarga Harapan oleh Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020
 - 8.1 Bawaslu Kabupaten Pangandaran tidak menerima adanya Laporan dan Temuan, baik itu dari jajaran Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Kecamatan, dan Bawaslu Kabupaten perihal adanya dugaan pelanggaran Pemanfaatan Program Keluarga Harapan.
9. Bahwa berdasarkan pokok permohonan mengenai ketidaknetralan dan/atau keterlibatan ASN pada halaman 47 sampai dengan 48 poin 44 sampai dengan 46
 - 9.1 Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah melakukan upaya pencegahan melalui surat himbauan dengan surat Nomor: 001/K.Bawaslu.JB/PM.00.02/I/2020 tertanggal 3 Januari 2020 perihal Himbauan Netralitas ASN, rotasi atau mutasi jabatan dan penggunaan kewenangan, program, kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu Pasangan Calon. (**Bukti PK-21**)
 - 9.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Pangandaran melakukan penelusuran perihal foto di akun instagram Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran([@DinasPertanianPangandaran/https://www.instagram.com/p/CE-qulcnKhB/](https://www.instagram.com/p/CE-qulcnKhB/)) yang sudah dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 16 September 2020 (**Bukti PK-22**)
 - 9.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelusuran tersebut diatas terdapat dugaan pelanggaran maka berdasarkan Pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Pangandaran pada tanggal 16 September 2020 Pukul 16.00 WIB menyimpulkan bahwa peristiwa *a quo* merupakan dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan lain sehingga Informasi Awal dugaan pelanggaran ini ditindaklanjuti sebagai Temuan. (**Bukti PK-23**)
 - 9.4 Bahwa berdasarkan hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Pangandaran tanggal 22 September 2020 menyimpulkan peristiwa *a quo* tersebut

merupakan dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan lainnya sehingga Temuan tersebut diteruskan ke- KASN melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Bahwa sampai dengan keterangan tertulis ini dibuat belum terdapat tindaklanjut dari KASN. **(Bukti PK-24)**

10. Bahwa berdasarkan pokok permohonan mengenai Pelanggaran Ketua KPPS TPS 01 Desa Pananjung dalam Proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 di Rumah Sakit Pandega Pangandaran pada halaman 48 sampai dengan 49 poin 47 sampai dengan 49

10.1 Panitia Pengawas Kecamatan Pangandaran melakukan pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 9 Desember 2020 tentang Informasi Awal bahwa di TPS 01 Desa Pananjung diduga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPS 01 Desa Pananjung, kemudian Panwas Kecamatan Pangandaran melakukan penelusuran terhadap informasi awal tersebut dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran **(Bukti PK-25)**

11. Bahwa Berdasarkan pokok permohonan mengenai keterlibatan Kepala Desa sampai tingkat RT pada halaman 50 sampai dengan 51 poin 50 sampai dengan 52 Panwaslu Kecamatan Parigi melakukan pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 22 September 2020 tentang Analisa terhadap Laporan Hasil Pengawasan (Form A) PKD Karangjaladri perihal Laporan Pengawasan Netralitas Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 **(Bukti PK-26)**

11.1 Bahwa tindak lanjut peristiwa sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan tersebut terdapat dugaan pelanggaran berupa Netralitas Kepala Desa yang mengarahkan Masyarakat untuk mendukung dan memilih salah satu Bakal Pasangan Calon pada acara Silaturahmi antara Pengelola Kelompok Ikan Nila di Dusun Astamaya Desa Karangjaladri maka Panwaslu Kecamatan Parigi

melakukan Pleno pada tanggal 22 September 2020 Pukul 14.00 WIB. (*Bukti PK-27*)

11.2 Bahwa berdasarkan Hasil Kajian Panwaslu Kecamatan Parigi terhadap peristiwa tersebut merupakan Dugaan Pelanggaran Hukum lainnya yaitu diduga melanggar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 29 yang berbunyi Kepala Desa dilarang; pada huruf b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; dan huruf e. melakukan tindakan meresahkan, sehingga Panwaslu Kecamatan Parigi meneruskan ke Pemerintah Kabupaten Pangandaran (PJS Bupati Kabupaten Pangandaran) melalui Bawaslu Kabupaten Pangandaran dengan surat Penerusan Nomor 023/K.Bawaslu.JB-13.01/PM.05.02/IX/ tertanggal 24 September 2020, sampai dengan keterangan tertulis ini dibuat belum terdapat tindaklanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran. (*Bukti PK-28*)

12. Bahwa berdasarkan pokok permohonan mengenai ketidaknetralan RT/RW pada halaman 51 poin 52 Panwaslu Kecamatan Cimerak telah menerima informasi awal perihal foto surat pernyataan Ketua RW dan Ketua RT untuk memberikan dukungan kesalah satu bakal Pasangan Calon. Kemudian Panwaslu Kecamatan Cimerak pada tanggal 24 Juni 2020 melakukan penelusuran terhadap informasi awal tersebut dan didapatkan peristiswa adanya dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa berupa tindakan Kepala Desa Ciparanti yang menginstruksikan Kepala Dusun Citotok untuk mengarahkan Ketua RW dan Ketua RT di Dusun Citotok untuk menandatangani dokumen pernyataan dukungan kepada salah satu bakal pasangan calon yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan. (*Bukti PK-29*)

12.1 Bahwa berdasarkan hasil pleno Panwaslu Kecamatan Cimerak pada tanggal 30 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB terdapat dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa berupa tindakan Kepala Desa yang menginstruksikan Kepala Dusun untuk mengarahkan Ketua

RW dan Ketua RT di dusun Citotok untuk menandatangani dokumen pernyataan dukungan kepada salah satu bakal pasangan calon (**Bukti PK-30**)

12.2 Bahwa berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Cimerak pada tanggal 05 Juli 2020 peristiwa *a quo* bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan karena berdasarkan dari hasil klarifikasi terhadap seluruh saksi sampai dengan batas waktu penanganan pelanggaran, hanya ada satu saksi yang menyatakan bahwa surat pernyataan tersebut didapat dari kepala Desa sehingga belum cukup bukti untuk menyatakan tindakan Kepala Desa tersebut melanggar Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa unsur pasal 29 huruf (b) yang berbunyi “Kepala Desa dilarang: (b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu” (**Bukti PK-31**)

12.3 Bahwa berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Panwaslu Kecamatan Cimerak Nomor: 001/TM/PB/Kec.Cimerak/13.27 /VI/2020 perihal Netralitas Kepala Desa yang mengintruksikan kepala Dusun Citotok untuk mengarahkan ketua RW dan ketua RT di Dusun Citotok untuk menandatangani dokumen pernyataan dukungan kepada salah satu Bakal Pasangan Calon Panwaslu Kecamatan Cimerak menemukan adanya dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa berupa tindakan (Kepala Dusun Citotok, Desa Ciparanti) yang menginstruksikan Ketua RW 01, Ketua RT 01, dan Ketua RT 03 di Dusun Citotok menandatangani surat pernyataan dukungan kepada salah satu bakal pasangan calon yang kemudian dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 4 Juli 2020 (**Bukti PK-32**)

12.4 Bahwa berdasarkan hasil Pleno Panwaslu Kecamatan Cimerak pada tanggal 5 Juli 2020 Pukul 16.00 WIB terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan Netralitas Perangkat Desa yang

menginstruksikan Ketua RW 01, Ketua RT 01, dan Ketua RT 03 di Dusun Citotok menandatangani surat pernyataan dukungan kepada salah satu bakal pasangan calon. **(Bukti PK-33)**

12.5 Bahwa berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kecamatan Cimerak pada tanggal 10 Juli 2020 terhadap perbuatan perangkat Desa yang menginstruksikan Ketua RW 01, Ketua RT 01, dan Ketua RT 03 di Dusun Citotok menandatangani surat pernyataan dukungan kepada salah satu bakal pasangan calon diduga melanggar Peraturan Perundang-undangan Hukum lainnya yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 51 huruf (b) “Perangkat Desa dilarang: (b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu” dan Huruf (e) “melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa” sehingga diteruskan ke Instansi yang berwenang (Pemerintah Desa) dengan surat penerusan Nomor 042/K.Bawaslu.JB-13-03/PM.05.02/VII/2020 tertanggal 11 Juli 2020 dan telah ditindaklanjuti oleh Pemerinta Desa dengan surat Nomor 005/DS/2020 tertanggal 29 Juli 2020, yang pada intinya Pemerintah Desa telah melakukan pembinaan terhadap perangkat Desa tersebut. **(Bukti PK-34)**

13. Bahwa perihal *Money Politics* berdasarkan Pokok Permohonan yang terdapat halaman 51 sampai dengan 52 dalam poin 53 sampai dengan 56 Bawaslu Kabupaten Pangandaran tidak menerima adanya Laporan dan Temuan, baik itu dari jajaran Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Kecamatan, dan Bawaslu Kabupaten.

14. Bahwa perihal pemberian uang secara *door to door* berdasarkan dalil Pemohon pada Halaman 52 sampai dengan 53 poin 57, Bawaslu Kabupaten Pangandaran, dengan ini telah melakukan Proses Penanganan Pelanggaran:

14.1 Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 08/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 dengan Nomor Register: 05/REG/LP/PB/Kab/ 13.27/XII/2020 perihal dugaan Pelanggaran

Tindak Pidana Pemilihan berupa pembagian uang (*money politik*), Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis yang tergabung di Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan Pembahasan Pertama dengan hasil agar dilakukan Klarifikasi untuk mencari fakta-fakta, keterangan dan bukti. Selanjutnya pada Pembahasan Dua bersama tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan tersebut tidak adanya persesuaian antara keterangan saksi pelapor (Sutisman), saksi Sumiyati, saksi Irma, Suhendar dengan keterangan terlapor Sdr. Nurman, sdr. Eman, sdr. Udin dan sdr. Sahidin serta barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.150.000,- dan data warga yang mengembalikan uang, surat pernyataan relawan, yang mana fakta-fakta yang ada belum memenuhi unsur sebagaimana Pasal yang dipersangkakan, sehingga penanganannya dihentikan. **(Bukti PK-35)**

14.2 Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 09/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 dengan Nomor Register: 06/REG/LP/PB/Kab/13.27/ XII/2020 Tentang Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa pembagian uang (*money politik*), Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis yang tergabung di Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan pembahasan Pertama dengan hasil agar dilakukan Klarifikasi untuk mencari fakta-fakta, keterangan dan bukti. Selanjutnya pada Pembahasan Dua bersama tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan tersebut hanya ada satu saksi yang hadir dalam klarifikasi dan tidak ada bukti yang cukup untuk ditingkatkan ketahap penyidikan, sehingga dihentikan proses penanganannya. **(Bukti PK-36)**

14.3 Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 10/PL/PB/Kab/13.27/

XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 dengan Nomor Register: 07/REG/LP/PB/Kab/13.27/ XII/2020 tentang dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa pembagian uang (*money politic*), Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran melakukan Pembahasan Pertama dengan hasil agar dilakukan Klarifikasi untuk mencari fakta-fakta, keterangan dan bukti. Selanjutnya pada Pembahasan Dua bersama tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan tersebut terdapat bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ketahap Penyidikan, akan tetapi sesuai batas waktu yang ditentukan pada saat akan melakukan Penerusan Laporan oleh Pengawas Pemilihan kepada POLRI di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) ternyata Saksi Pelapor yang sudah diberitahu oleh pihak Bawaslu untuk penerusan Laporan ke SPKT tidak bersedia meneruskan laporannya disertai dengan surat pernyataan tidak bersedia meneruskan Laporan, sehingga berdasarkan hal tersebut dalam Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Pangandaran memutuskan terhadap Laporan tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan. **(Bukti PK-37)**

- 14.4 Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 11/PL/PB/Kab/13.27/ XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 dengan Nomor Register: 08/REG/LP/PB/Kab/13.27/ XII/2020 tentang dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa Pemberian Uang (*money politic*), Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis yang tergabung di Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan Pembahasan Pertama agar dilakukan Klarifikasi untuk mencari fakta-fakta, keterangan dan bukti. Selanjutnya pada Pembahasan Dua bersama tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan tersebut karena tidak ada persesuaian keterangan antara saksi pelapor (Subiyono) dengan saksi (Nanang Samudin) serta tidak adanya

barang bukti uang, sehingga belum ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dilanjutkan ke proses penyidikan dan dihentikan proses penanganannya. **(Bukti PK-38)**

14.5 Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 12/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 dengan Nomor Register: 09/REG/LP/PB/Kab/13.27/ XII/2020 tentang dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa Pemberian Uang (*money politic*), Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis yang tergabung di Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan Pembahasan Pertama agar dilakukan Klarifikasi untuk mencari fakta-fakta, keterangan dan bukti. Selanjutnya pada Pembahasan Dua bersama tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan tersebut tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dilanjutkan ke proses Penyidikan, sehingga dihentikan proses penanganannya. **(Bukti PK-39)**

14.6 Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 19/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 dengan Nomor Register: 13/REG/LP/PB/Kab/13.27/ XII/2020 tentang dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa Pemberian Uang (*money politic*), Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis yang tergabung di Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan Pembahasan Pertama agar dilakukan Klarifikasi untuk mencari fakta-fakta, keterangan dan bukti. Selanjutnya pada Pembahasan Dua bersama tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan tersebut kekurangan bukti karena hanya ada satu keterangan saksi, Sehingga tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dilanjutkan ke proses Penyidikan, sehingga dihentikan proses penanganannya. **(Bukti PK-40)**

- 14.7 Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 20/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 tentang dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa Pemberian Uang (*money politic*), Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah mengirimkan surat pemberitahuan kelengkapan laporan dengan Nomor: 186/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/XII/ 2020 kepada Pelapor, namun sampai dengan batas waktu akhir penyampaian Laporan Pelapor tidak memenuhinya, sehingga berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kabupaten Pangandaran memutuskan terhadap Laporan tersebut Tidak diregister karena tidak memenuhi Syarat Materil. **(Bukti PK-41)**
- 14.8 Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 21/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 tentang dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa Pemberian Uang (*money politic*), Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah mengirimkan surat pemberitahuan kelengkapan laporan dengan Nomor: 187/K.Bawaslu.JB-13/PM.01.02/XII/2020 kepada Pelapor, namun sampai dengan batas waktu akhir penyampaian Laporan Pelapor tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut, sehingga berdasarkan hasil Pleno Bawaslu Kabupaten Pangandaran memutuskan terhadap Laporan tersebut Tidak diregister karena tidak memenuhi Syarat Materil. **(Bukti PK-42)**
- 14.9 Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 22/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 dengan Nomor Register: 14/REG/LP/PB/Kab/13.27/ XII/2020 tentang dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berupa Pemberian Uang (*money politic*), Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis yang tergabung di Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan Pembahasan Pertama agar dilakukan Klarifikasi untuk mencari fakta-fakta, keterangan dan bukti. Selanjutnya pada Pembahasan Dua bersama tim Sentra

Gakkumdu Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dilanjutkan ke proses penyidikan, sehingga dihentikan proses penanganannya. (**Bukti PK-43**)

14.10 Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 27/PL/PB/Kab/13.27/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dengan Nomor Register: 19/REG/LP/PB/Kab/13.27/ XII/2020 tentang dugaan Tindak Pidana Pemilihan berupa Pemberian Uang (*money politic*), Bawaslu Kabupaten Pangandaran bersama Kepolisian Resor Kabupaten Ciamis dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis yang tergabung di Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan Pembahasan Pertama agar dilakukan Klarifikasi untuk mencari fakta-fakta, keterangan dan bukti. Selanjutnya pada Pembahasan Dua bersama tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pangandaran terhadap Laporan tersebut dari hasil keterangan sdr. Faisal dan sdr. Fazar tidak mengetahui peristiwa secara langsung dan Bawaslu Kabupaten Pangandaran telah mengundang sdri. Yani (saksi), sdr. Wawan (saksi), Sdr Wartono (Terlapor) dan Sdr. Jidin (Terlapor) dengan secara patut namun tidak dapat hadir dalam klarifikasi, sehingga tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk dilanjutkan ke proses penyidikan, sehingga dihentikan proses penanganannya. (**Bukti PK-44**)

14.11 Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Panwaslu Kecamatan Padaherang telah menerima Laporan dengan Nomor: 001/PL/PB/Kec. Padaherang/ 13.27 / XII / 2020 tentang adanya Pemberian Uang (*money politic*) kemudian pada tanggal 13 Desember 2020 Pelapor mencabut laporannya dengan melampirkan surat pernyataan pencabutan Laporan disertai alasan pencabutannya sehingga berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pasal 8 ayat 2 terhadap Laporan *a quo* tidak ditindaklanjuti. (**Bukti PK-45**)

- 14.12 Bahwa kemudian perihal dengan pelanggaran money politik terdapat satu Laporan dengan Nomor register: 12/REG/LP/PB/Kab/13.27/XII/2020 yang diteruskan ke tahap Penyidikan (**Bukti PK-46**) dan telah ditindaklanjuti serta diputus oleh Pengadilan Negeri Ciamis sebagaimana Petikan Putusan yang pada pokoknya diurikan sebagai berikut:

Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Pemilihan/2021/PN Cms tanggal 25 Januari 2021 (**Bukti PK-47**), Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Pemilihan/2021/PN Cms tanggal 25 Januari 2021. (**Bukti PK-48**) dan Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Pemilihan/2021/PN Cms tanggal 25 Januari 2021 (**Bukti PK-49**)

yang pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan terlapor telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilihan agar memilih calon tertentu sehingga terlapor dijatuhi sanksi berupa:

- 1) Menjatuhi pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah)
- 2) Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) Tahun
- 3) Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

B. PENUTUP

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Pangandaran ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat.



IWAN YUDIawan, S.Ag

Ketua

GAGA ABDILAH SIHAB, S.Pd., M.Pd

Anggota

NUR SAEFUL ROKHMAT, S.Sos

Anggota